

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem yang dimaksud adalah menegani asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjnjian serta doktrin (ajaran).¹

B. Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum normatif bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer ,yaitu merupakan bahan yang bersifat mengikat dan relevan dengan objek penelitian, yang terdiri dari :
 - a. Al-Qur'an dan Hadist
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm.34.

- f. Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer , yang terdiri dari buku-buku literatur, artikel ilmiah, jurnal, dan wawancara terkait dengan Hukum Perkawinan dan Nikah Siri.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat Pengambilan Bahan penelitian dilakukan di beberapa tempat, yaitu:

1. Pengadilan Agama Yogyakarta
2. Perpustakaan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
3. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
4. Perpustakaan Grhatama Pustaka Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY
5. Media Internet

D. Narasumber

Narasumbernya yaitu Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yth Bpk.

Drs.H. Khamimudin,M.H.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian ini menggunakan :

1. Studi Pustaka, yaitu menggunakan peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen-dokumen hukum, dan jurnal yang terkait.
2. Wawancara dilakukan secara terstruktur yaitu dilaksanakan secara terencana dan beperdoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan ditanyakan secara lisan kepada yth Bpk.Drs.H. Khamimudin,M.H, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

E. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Teknik Analisis Bahan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis Preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²

²*Ibid*, hlm.184.